



DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

Nomor: DTTOT/~~2002~~/XII/2014

I. Dasar

1. Pasal 27 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: W10.UI/12926/HK.01.XI.2014.03 tanggal 26 November 2014 tentang Permohonan Penetapan pencantuman identitas orang dan entitas dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

II. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

1. 11 (sebelas) individu berkewarganegaraan Indonesia, yaitu:
 - a. MUHAMMAD JIBRIL ABDURRAHMAN alias MUHAMMAD RICKY ARDHAN;

Keterangan:

- 1) Laki-laki, Islam, Lahir di Lombok Timur tanggal 28 Mei 1984, Pendidikan Tsanawiyah (di Malaysia), Pekerjaan Wiraswasta (Direktur CV. Ar Rahmah), Alamat Kompleks Witana Harja Blok C No. 137 Pamulang, Tangerang, Banten;
- 2) KTP, NIK: 09.5310.031279.7042, dikeluarkan di Jakarta Selatan, KK nomor AA.2805615, dikeluarkan di Jakarta Selatan, Paspor nomor S335026 dikeluarkan di Jakarta;
- 3) diputus bersalah dalam perkara terorisme dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 226/PID/2010/PT.DKI, tanggal 18 Agustus 2010 dan telah selesai menjalani hukuman;

b. FIHIR

- b. FIIHIR alias FIIHIRUDDIN MUQTI alias ABDUL RAHMAN alias MOHAMAD IQBAL alias ABU JIBRIL ABDURRAHMAN alias FIKIRUDDIN MUQTI;

Keterangan:

- 1) Laki-laki, Islam, Lahir di Korleko Lombok Timur tanggal 17 Agustus 1958, Alamat Jalan Nakula Kompleks Witana Harja III Blok C No. 106-107 Tangerang, Banten, Indonesia;
- 2) ayah kandung dari MUHAMMAD JIBRIL ABDURRAHMAN alias MUHAMMAD RICKY ARDHAN;

- c. MOCHAMMAD ACHWAN;

Keterangan:

- 1) Laki-laki, Islam, Lahir di Tulung Agung tanggal 4 Mei 1948, NIK dengan nomor 353010405480001, dengan alamat Jalan Ir. H. Juanda VIII/10 Rt. 002/001 Kel. Jodipan Kec. Belimbing Kab. Kota Malang, Jawa Timur;
- 2) menurut keterangan dalam BAP jaringan terorisme Poso yang sudah ditangkap (IMRAN, ANANG MUHTADIN dll), MOCHAMMAD ACHWAN adalah Amir Markaziah JAT Pusat, pada sekitar tahun 2011 datang ke Poso untuk membentuk JAT Poso dan menghidupkan kembali program-program Jihad di Poso;

- d. ABDUL ROSYID RIDHO BAASYIR;

Keterangan:

- 1) Laki-laki, Islam, Lahir di Sukoharjo, tanggal 31 Januari 1974, alamat Pondok Pesantren Al Wayain Ngrandu, Sumber Agung, Magetan, Jawa Timur, Indonesia;
- 2) anak dari Abu Bakar Baasyir yang merupakan pendiri Jemaah Islamiyah (JI) dan Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) dan saat ini menjadi Napi tindak pidana terorisme di LP Nusakambangan;

- e. ABU BAKAR BAASYIR bin ABUD BAASYIR alias ABDUS SAMAD;

Keterangan:

- 1) Laki-laki, Islam, Lahir di Jombang tanggal 17 Agustus 1938, NIK : 3311091708380002 dengan alamat Dusun Ngruki, RT 6 RW 17 Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, Kode Pos 57191;

2) diputus

- 2) diputus bersalah dalam perkara terorisme dengan hukuman penjara 15 (lima belas) tahun berdasarkan putusan pengadilan Nomor: Put No. 2452 K/PID.SUS/2011 tanggal 27 Februari 2011;
- 3) pendiri Jemaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) dan saat ini menjadi Napi tindak pidana terorisme di LP Nusakambangan;

f. ABDUL RAHIM BAASYIR;

Keterangan:

- 1) Laki-laki, Islam, Lahir di Solo tanggal 16 November 1977;
- 2) anak dari Abu Bakar Baasyir yang merupakan pendiri Jemaah Islamiyah (JI) dan Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) dan saat ini menjadi Napi tindak pidana terorisme di LP Nusakambangan;

g. AGUS DWIKARNA;

Keterangan:

- 1) Laki-laki, Islam, Lahir di Makassar tanggal 11 Agustus 1964. Dalam data kependudukan teridentifikasi dengan nama Ir. H. AGUS DWIKARNA dengan nomor NIK 737113108640002 dengan alamat Jalan Hertasing No. 24 RT 5/6 Kode Pos 90222, Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- 2) ditangkap di Filipina tanggal 13 Maret 2002, divonis 10 s.d. 17 tahun atas kepemilikan bahan peledak dan hanya menjalani 12 tahun yang dijalani di Penjara New Bilibid Prison, Muntinlupa Filipina;

h. GUN GUN RUSMAN GUNAWAN;

Keterangan:

- 1) Laki-laki, Islam, Lahir di Cianjur tanggal 6 Juli 1977, Alamat : KH SALAEH Rt. 2 Rw. 4 Pemokolan Sukamanah, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia;
- 2) belajar di ABU BAKAR ISLAMIC UNIVERSITY di Karachi Pakistan;
- 3) adik kandung dari ENCEP NURJAMAN alias RIDUAN alias HAMBALI;

4) ditangkap.....

- 4) ditangkap 1 September 2003 oleh pemerintah Pakistan atas keterlibatan dengan aksi terorisme, telah selesai menjalani hukuman;

i. ARIS MUNANDAR;

Keterangan:

- 1) Laki-laki, Islam, Lahir di Boyolali, tanggal 1 Januari 1971, NIK dengan nomor 3309100101719002, dengan alamat Gejungan Rt. 010/002 Kel. Ngaglik, Kec. Sambu, Kab. Boyolali, Jawa Tengah;
- 2) paspor nomor : U. 621213 yang dikeluarkan di Boyolali;

j. TAUFIK RIFKI;

Keterangan:

- 1) Laki-laki, Islam, lahir di Surakarta tanggal 19 Agustus 1974, NIK 3372021908740001 dengan alamat Jogosuran Dusun Danukusuman RT 3/6 Kode Pos 57156 Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
- 2) ditangkap di Filipina pada tanggal 2 Oktober 2003 terkait terorisme, saat ini berada di penjara Camp Bagong Diva (SICA) Filipina;

k. THORIQUN alias ABU RUSYDAN alias HAMZAH;

Keterangan:

- 1) Laki-laki, Islam, lahir di Kudus tanggal 16 Agustus 1960, NIK dengan nomor 3319011608600004, dengan alamat Prambatan Kidul Rt. 007/002 Kel. Prambatan Kidul, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, Jawa Tengah;
- 2) sebagai Amir pada struktur Jemaah Islamiyah (JI) terbaru. (BAP SUYATA alias SALIM alias JIMY alias YAHYA alias MUKTI WIBOWO alias KHOLID);
- 3) diputus bersalah dalam perkara terorisme dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan putusan pengadilan No: 1395/PID.B/2003/PN.JKT.SLT, tanggal 25 Februari 2004. Telah selesai menjalani hukuman;

2. 2 (dua) entitas/organisasi dari dalam negeri, yaitu:
- a. AL HARAMAIN FOUNDATION INDONESIA alias YAYASAN AL MANAHIL INDONESIA, alamat Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4 Kavling Angkatan Laut, Duren Sawit, Jakarta Timur Indonesia;
 - b. JEMAAH ANSHORUT TAUHID (JAT), alamat Jalan Semenromo No. 58, Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia.

III. Masa berlaku

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dikeluarkan.

Jakarta, 24 Desember 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI